

SURAT KLARIFIKASI DAN HAK JAWAB

Drs. H. Hasan Basri Agus, MM

(Mantan Gubernur Jambi, Anggota DPR RI Dapil Jambi)

Kepada Yth:

Pimpinan Redaksi Mongabay Indonesia
di Tempat

Dengan hormat,

Menanggapi pemberitaan Mongabay Indonesia tanggal 19 Agustus 2025 berjudul *“Jejak Kuasa dalam Tambang Batubara di Jambi”*, saya, **Drs. H. Hasan Basri Agus, MM**, mantan Gubernur Jambi periode 2010–2015 dan saat ini menjabat sebagai Anggota DPR RI Dapil Jambi, menyampaikan **klarifikasi dan hak jawab resmi** sebagai berikut:

1. Tidak Benar Saya Terkait dengan Jaringan Bisnis Tambang Batubara

Saya menyatakan dengan tegas bahwa saya **tidak memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung, secara struktural maupun personal, dengan jaringan bisnis pertambangan batubara di Jambi**, sebagaimana disiratkan dalam pemberitaan Mongabay.

Kehadiran saya dalam acara sosial tertentu yang juga dihadiri pelaku usaha tambang tidak dapat serta-merta dijadikan dasar penggiringan opini bahwa saya adalah bagian dari jaringan kuasa tambang. Hal itu merupakan bagian dari silaturahmi dan fungsi sosial sebagai tokoh masyarakat, bukan bentuk afiliasi atau kolusi bisnis.

2. Pembangunan Jalan Khusus Batubara Adalah Kebijakan Publik Sesuai Regulasi

Sebagai Gubernur Jambi pada periode 2010–2015, saya memang mendorong pembahasan dan perencanaan jalan khusus batubara sebagai **upaya menyelamatkan infrastruktur publik dan keselamatan warga**, mengingat saat itu truk batubara mulai menimbulkan kemacetan dan kerusakan jalan negara.

Namun perlu ditegaskan, kebijakan tersebut murni sebagai bagian dari **perencanaan tata ruang dan transportasi logistik daerah**, serta dilakukan sesuai **ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**, dan bukan untuk memberi keuntungan pada kelompok tertentu.

3. Pemberitaan Mengandung Framing dan Generalisasi

Saya menyayangkan pemberitaan Mongabay yang menarasikan keterhubungan saya dengan tokoh tertentu dalam industri batubara, seperti Ade Erlanda, tanpa dasar bukti sahih. Framing semacam ini berpotensi merusak nama baik dan kredibilitas saya sebagai pejabat publik dan wakil rakyat.

Sebagai anggota DPR RI, saya justru mendorong penguatan regulasi dan pengawasan pertambangan agar tidak merugikan masyarakat dan lingkungan.

4. Permintaan Hak Jawab

Berdasarkan **Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers**, saya meminta agar Mongabay Indonesia memberikan ruang yang adil dan proporsional untuk memuat klarifikasi ini secara utuh, sebagai bentuk pertanggungjawaban jurnalistik dan hak konstitusional setiap warga negara.

Demikian surat klarifikasi dan hak jawab ini saya sampaikan agar publik mendapatkan informasi yang benar dan berimbang. Atas perhatian dan kerja samanya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Drs. H. Hasan Basri Agus, MM

Anggota DPR RI

Mantan Gubernur Jambi (2010–2015)

SURAT KLARIFIKASI DAN HAK JAWAB

Dr. Al Haris, S.Sos., M.H.

(Gubernur Jambi)

Kepada Yth:

Pimpinan Redaksi Mongabay Indonesia
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan terbitnya artikel Mongabay Indonesia tertanggal 19 Agustus 2025 dengan judul "*Jejak Kuasa dalam Tambang Batubara di Jambi*", yang memuat dugaan keterlibatan saya dalam jaringan bisnis batubara, bersama ini saya, **Dr. Al Haris, S.Sos., M.H.**, Gubernur Jambi, menyampaikan **klarifikasi dan hak jawab** sebagai berikut:

1. Penegasan Bahwa Tidak Ada Keterlibatan dalam Bisnis Tambang

Saya menegaskan bahwa **saya tidak memiliki hubungan bisnis, kemitraan, atau keterlibatan apapun dengan perusahaan atau individu yang menjalankan usaha pertambangan di Provinsi Jambi**, termasuk yang disebut dalam pemberitaan Mongabay.

Kehadiran istri saya dalam acara sosial yang juga dihadiri oleh pihak-pihak dari sektor tambang merupakan bentuk keterbukaan sosial kami sebagai keluarga pejabat publik. Hal itu **tidak dapat diartikan sebagai bentuk kedekatan struktural atau keterlibatan dalam praktik bisnis tertentu**.

2. Kebijakan Larangan Jalur Darat adalah Demi Keselamatan Masyarakat

Kebijakan saya selaku Gubernur Jambi untuk **mengalihkan angkutan batubara dari jalur darat ke jalur sungai** melalui Instruksi Gubernur No. 1/INGUB/DISHUB/2024, diambil setelah mempertimbangkan dampak keselamatan, kerusakan jalan, dan tekanan sosial dari masyarakat akibat kemacetan luar biasa yang terjadi selama bertahun-tahun.

Keputusan tersebut **bukan untuk menguntungkan pihak tertentu**, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional saya dalam menjaga ketertiban umum dan keselamatan publik.

3. Penataan Tambang dan Infrastruktur Adalah Kewenangan Legal

Sebagai kepala daerah, saya memiliki wewenang konstitusional untuk melakukan pengaturan dan penataan distribusi logistik tambang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya pembangunan jalan khusus tambang adalah bagian dari program jangka panjang yang melibatkan berbagai instansi teknis dan dilakukan secara transparan.

Saya juga mendorong penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelanggaran di sektor tambang, termasuk yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan dan reklamasi pasca tambang.

4. Permintaan Hak Jawab

Sesuai ketentuan **Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU Pers**, saya secara resmi meminta agar Mongabay Indonesia memberikan ruang yang layak dan proporsional untuk memuat surat ini secara utuh sebagai bentuk klarifikasi, guna meluruskan asumsi publik yang keliru akibat pemberitaan sebelumnya.

Saya percaya bahwa pers yang sehat adalah pers yang objektif, berimbang, dan memegang teguh kode etik jurnalistik. Dengan demikian, ruang klarifikasi ini adalah bagian penting dari proses demokrasi dan keterbukaan informasi.

Demikian klarifikasi ini saya sampaikan. Semoga menjadi pelurus informasi yang diperlukan masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat saya,

Dr. Al Haris, S.Sos., M.H.

Gubernur Jambi